



PENETAPAN

Nomor 09/Pdt.P/2023/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Dani Suhendar bin Dadang, N I K 327701069930026, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Pasir Kuntul Nomor 42, RT 002, RW 001, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai Pemohon I;

Yuliawati Salimah binti Agus Kandar, NIK 3277015312930012, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kampung Pasir Kuntul Nomor 42, RT 002, RW 001, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PA.Cmi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



1. Bahwa Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar) pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2019 dengan wali nikah bernama Pak Agus Kandar sebagai Ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang Saksi nikah, yaitu Pak Yayat dan Pak Asep S, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar) hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Muhamad Davin bin Dani Suhendar, lahir tanggal 12 November 2019;
3. Bahwa 18 September 2021, Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar) baru menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan wali nikah yang bernama Pak Agus Kandar sebagai Ayah Kandung dan dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah yang bernama Pak Yayat dan Pak Asep S dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-,dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1077/069/IX/2021, tanggal 18 September 2021;
4. Bahwa anak yang bernama Muhamad Davin bin Dani Suhendar, lahir tanggal 12 November 2019 adalah benar-benar anak Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar) dari hasil perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2019;
5. Bahwa selama perkawinan, anak yang bernama Muhamad Davin bin Dani Suhendar, lahir tanggal 12 November 2019 tinggal bersama, diasuh dan diurus oleh Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar) dengan rasa kasih sayang dan pengurusan serta lingkungan yang baik;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



6. Bahwa Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar), sangat memerlukan Permohonan Asal Usul Anak ini untuk administrasi pembuatan Akta Kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhamad Davin bin Dani Suhendar, lahir tanggal 12 November 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yuliawati Salimah binti Agus Kandar);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277010609930026 atas nama Dani Suhendar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 23 Mei 2022, telah bermaterai cukup dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277015312930012, atas nama Yuliawati Salimah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 23 Mei 2022, telah bermaterai cukup, dinazegelan Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 1077/069/IX/2021 atas nama para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan tanggal 18 September 2021, telah diberi

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



materai cukup, dan telah dinazegelen pos, serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277011905220020 atas nama Restu Mukti Wibowo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tanggal 22 Juli 2022, telah telah diberi materai cukup dan dinazegelen pos, serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/0001/PEM/2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan 4 Januari 2023, telah diberi materai cukup, dan telah dinazegelen pos, serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.5;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Yayat Sumarna bin Dadi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya nomor 71, RT.02, RW.01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Uwa Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara agama pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan wali nikah bernama Agus Kandar sebagai ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yayat dan Asep S serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Cimahi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Davin lahir tanggal 12 November 2019;
- Bahwa kemudian pada 18 September 2021, para Pemohon telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Kandar

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yayat dan Asep S, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai;

- Bahwa para Pemohon kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Davin karena antara tanggal pernikahan dengan kelahiran anak duluan tanggal kelahiran anak, karena anak tersebut lahir pada pernikahan sirri para Pemohon ;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak ini guna membuat akta kelahiran anak;

Saksi 2, Asep Sutrisno bin Rusmana, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya RT.06, RW.04 Kelurahan Cibeber Kecamatan Kota Cimahi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah menikah secara agama pada tanggal 5 Agustus 2019 dengan wali nikah bernama Agus Kandar sebagai ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yayat dan Asep S serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di Cimahi dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Davin lahir tanggal 12 November 2019;
- Bahwa kemudian pada 18 September 2021, para Pemohon telah menikah secara resmi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Agus Kandar dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Yayat dan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Asep S, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,-
dibayar tunai;

- Bahwa para Pemohon kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon yang bernama Muhammad Davin karena antara tanggal pernikahan dengan kelahiran anak duluan tanggal kelahiran anak, karena anak tersebut lahir pada pernikahan sirri para Pemohon ;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dirawat dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan penetapan asal usul anak ini guna membuat akta kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah penetapan asal usul anak yang merupakan bagian dari perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen pertama dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan amandemen kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, beserta penjelasan pasal 49 ayat (2) Angka 14, dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan perkara ini;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai dengan Perma No. 01 tahun 2016, tidak perlu diadakan mediasi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat-alat bukti tertulis yang telah bermeterai cukup dan formal dapat dijadikan alat bukti untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dengan keterangan saling bersesuaian satu sama yang lain, sehingga dapat pula dijadikan dasar memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan agama Islam namun pernikahannya tersebut tidak terdaftar pada KUA setempat dan telah dikaruniai seorang anak, dan para Pemohon kesulitan mendapatkan Akta Kelahiran dari anaknya tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara syah di KUA setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksinya yang bernama Yayat Sumarna bin Dadi dan Asep Sutrisno bin Rusmana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, tersebut terbukti para Pemohon adalah bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, sehingga Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P.4 (Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga), terbukti bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang diakui keberadaannya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan yang mana para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 September 2021 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Agus Kandar dihadapan dua orang saksi bernama Sumaji Yayat dan Asep dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,-

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



(Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 (Surat Keterangan kelahiran) dan keterangan para saksi, terbukti para Pemohon telah mempunyai seorang anak bernama Muhamad Davin bin Dani Suhendar dan menurut para saksi keberadaan anak tersebut tidak ada yang mempermasalahkan keabsahannya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Agustus 2019 di Kota Cimahi dan kemudian menikah secara resmi pada KUA Kecamatan Cimahi Selatan pada tanggal 18 September 2021 dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun murtad;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Davin lahir tanggal 12 November 2019 ;
- Bahwa selama dalam masa pernikahan para Pemohon sampai saat sekarang ini tidak pernah ada pihak lain yang menggugat dan juga tidak ada pihak yang mempermasalahkan anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon baru mencatatkan perkawinannya pada tanggal 18 September 2021 dan tercatat di KUA Kecamatan Cimahi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1077/069/IX/2021, tertanggal 18 September 2021;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penetapan asal usul anak sebagai syarat pembuatan akta kelahiran bagi anak Para Pemohon yang lahir sebelum adanya pencatatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut;-

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



الولد للفراس

Artinya : “anak seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya.”;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah dilakukan berdasarkan hukum Islam di mana telah dilakukan di hadapan seorang wali nikah, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama di mana pernikahan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon ini tergolong pernikahan sirri, suatu istilah yang tidak dikenal dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun ternyata pernikahan tersebut dilakukan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa demi kepentingan tersebut diatas Majelis Hakim menafsirkan terhadap pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan penafsiran secara formalistik sosiologis, yaitu secara formal telah terpenuhinya perkawinan yang sah, karena dilaksanakan menurut agama Islam, sedangkan secara sosiologis perlu memperhatikan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri karena mereka telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni pernikahan yang seharusnya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun ternyata oleh para Pemohon pernikahannya tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 (2) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan walaupun redaksi pasal ini menunjuk Pengadilan Negeri sebagai tempat pengajuannya namun hendaknya dibaca Pengadilan Agama kerana kewenangan pengajuan penetapan asal usul anak telah menjadi kewenangan Pengadilan Agama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan berdasar kepada “Azas Personalitas Keislaman” jo. pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



Menimbang, bahwa tujuan utama pengajuan permohonan ini adalah memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan, serta menghindari kemudharatan lainnya yang akan ditimbulkan dikemudian hari, oleh sebab itu dengan memperhatikan maksud pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Jo. Pasal 20, Pasal 27 dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 oleh karena itu Majelis Hakim mengabaikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan, dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Muhamad Davin bin Dani Suhendar, lahir tanggal 12 November 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (Dani Suhendar bin Dadang) dan Pemohon II (Yulawati Salimah binti Agus Kandar);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Dra. Siti Munawaroh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj.Rabiah Adawiyah Nasution S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi



tersebut, dan didampingi oleh Diah Fitria Abu Bakar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Siti Munawaroh, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

Dra. Hj.Rabiah Adawiyah

Nasution S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Fitria Abu Bakar, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya P N B P	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,00
P		
3. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Cmi